



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 2025 TAHUN 2025
TENTANG
KEMITRAAN STRATEGIS ANTARA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA DENGAN PT SAFE HAVEN PARTNERS INDONESIA UNTUK
MENINGKATKAN KEAMANAN PEMBAYARAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat kepastian hukum dan kepercayaan publik dalam transaksi keuangan, perlu ditingkatkan mekanisme keamanan pembayaran dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan kerja sama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan pihak swasta;
- c. bahwa PT Safe Haven Partners Indonesia memiliki kapasitas, keahlian, dan infrastruktur untuk mendukung penerapan sistem keamanan pembayaran yang canggih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan kemitraan strategis melalui Keputusan Menteri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEMITRAAN STRATEGIS ANTARA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN PT SAFE HAVEN PARTNERS INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN PEMBAYARAN.

Pasal 1

Keputusan ini menetapkan kerangka kerja untuk meningkatkan keamanan pembayaran dengan

mewajibkan adanya setoran jaminan, mendefinisikan barang yang tercakup, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta menetapkan mekanisme penegakan hukum dan sanksi.

Pasal 2

Undang-undang dan keputusan ini berlaku, namun tidak terbatas pada, kategori ekspor makanan dan minuman ke Indonesia berikut:

1. Makanan olahan
2. Minuman
3. Camilan
4. Produk susu
5. Makanan beku
6. Hasil pertanian segar
7. Biji-bijian
8. Sereal
9. Minyak

Pasal 3

1. Eksportir barang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 wajib menyetorkan sejumlah dana jaminan yang dapat dikembalikan melalui PT Safe Haven Partners Indonesia sebelum pengiriman.
2. Setoran tersebut menjamin kepatuhan terhadap standar keamanan dan pendaftaran.
3. Pemeriksaan BPOM akan memvalidasi kepatuhan. Jika lulus, dana dikembalikan; jika gagal, dana dapat disita untuk menutupi biaya pemeriksaan atau tindakan perbaikan lainnya.

Pasal 4

Semua barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib didaftarkan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum diekspor.

1. Pendaftaran berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.
2. Barang yang tidak memiliki pendaftaran BPOM yang sah akan ditahan atau ditolak pada saat pemeriksaan.

Pasal 5

Ketidakpatuhan akan mengakibatkan:

1. Larangan ekspor bagi pihak pelanggar;
2. Denda administratif yang disesuaikan dengan nilai transaksi;
3. Penyitaan setoran jaminan karena pelanggaran atau ketidakpatuhan;
4. Proses hukum bagi pelanggaran yang bersifat curang atau merugikan.

Pasal 6

1. Kementerian, bekerja sama dengan PT Safe Haven Partners Indonesia dan BPOM, akan membentuk komite pengawas bersama.
2. Komite bertugas mengawasi operasional escrow, hasil pemeriksaan, dan memastikan kepatuhan.
3. Laporan publik tahunan mengenai hasil pemeriksaan, status kepatuhan, pengembalian/penyitaan dana jaminan, serta tindakan penegakan hukum akan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku bagi seluruh ekspor baru maupun yang sedang berlangsung atas barang-barang yang tercakup.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januari 2025

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

DHAHANA PUTRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR